



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pemana, 18 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Penjual Es, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pesona Safira Residence, Blok Safira I No. 17, RT 046, RW 009, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan,

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ngolo, 28 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di : Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Batam, Provinsi Kepri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/33/V/2016 tanggal, 02 Mei 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kontrakan di belakang Perumahan Puri Kimbul, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Pesona Safira Residence, Blok Safira I No. 17, RT 046 RW 009, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 4 (empat) tahun (Juli 2021-April 2024);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut belum memiliki anak;

4.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2016;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

a.-----

Tergugat sering melakukan penganiayaan dengan cara menendang pada bagian punggung sebelah kiri Penggugat sehingga Penggugat jatuh ke lantai dan mengakibatkan Penggugat sesak nafas;

b.-----

Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara memukul pada bagian kepala dan wajah Penggugat dengan menggunakan sandal;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----

Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat bersama teman-temannya para pekerja diskotic hingga mabuk;

d.-----

Tergugat biasa membawa perempuan diskotic ke rumah yang salah satunya Penggugat kenal bernama Nia Bunga;

e.-----

Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;

6.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di Pesona Safira Residence, Blok Safira I No. 17, RT 046 RW 009, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan Tergugat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

7.-----

Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8.-----

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Primer

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3.-----

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan perceraian;

Bahwa dalam upaya memaksimalkan upaya perdamaian serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Achmad Iftauddin, S.Ag** sesuai dengan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024.PA.Mur.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024

Bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, dan menyanggupi untuk kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya memohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk megurungkan niatnya dalam mengajukan perkara perceraian dan kembali hidup rukun membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dalam hasil mediasinya Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian tersebut wajib ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur di dalam RBg. maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, lagi pula Tergugat tidak berkeberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu gugatan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 313.500,00 (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP:		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
	d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2.	Proses /ATK	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp	0.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp	133.500,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	313.500,00
	(tiga ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah)		

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)